

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penatausahaan pendapatan dan kewajiban atas pelaksanaan lelang melalui *E-Auction* yang penulis telah paparkan pada bab-bab di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Survei yang dilaksanakan penulis terkait pemahaman masyarakat mengenai penatausahaan pendapatan dan kewajiban atas pelaksanaan lelang melalui *E-Auction* menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami dan memiliki miskonsepsi terkait bagaimana pendapatan negara bukan pajak dan kewajiban berupa dana pihak ketiga atas pelaksanaan lelang melalui *E-Auction* ditatausahakan. Miskonsepsi yang terjadi di masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut.
 - a. Masyarakat tidak memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang secara elektronik melalui situs *lelang.go.id*.
 - b. Masyarakat menganggap uang jaminan pelaksanaan yang dipungut oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II merupakan salah satu bentuk pungutan pajak.

- c. Masyarakat menganggap hasil bersih pelaksanaan lelang yang menjadi nominal pelunasan pelaksanaan lelang merupakan salah satu bentuk pungutan pajak.
 - d. Masyarakat menganggap bea lelang yang dipungut oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II merupakan salah satu bentuk pungutan pajak.
2. Dalam pelaksanaan lelang secara umum, DJKN c.q. KPKNL Jakarta II mengklasifikasikan PNBP yang diperoleh sebagai PNBP fungsional. PNBP fungsional yang dikelola secara umum oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II meliputi:
 - a. Bea permohonan lelang.
 - b. Bea lelang batal atas permintaan pihak penjual.
 - c. Bea lelang penjual.
 - d. Bea lelang pembeli.
3. Kondisi tertentu seperti pemenang lelang yang wanprestasi, peserta lelang yang tidak mengambil kembali uang jaminan pelaksanaan lelang, pihak penjual yang tidak mengambil hasil bersih pelaksanaan lelang, dan pemenang lelang yang melunasi nominal pelunasan pelaksanaan melebihi nominal seharusnya mengakibatkan DJKN c.q. KPKNL Jakarta II memperoleh PNBP lainnya sebagai berikut.
 - a. PNBP berupa uang jaminan pemenang lelang yang wanprestasi.
 - b. PNBP berupa uang jaminan pelaksanaan lelang milik peserta lelang yang tidak diambil.

- c. PNBP berupa hasil bersih pelaksanaan lelang milik penjual yang tidak diambil.
 - d. PNBP berupa kelebihan pelunasan pembayaran pelaksanaan lelang.
4. Selain menghasilkan PNBP di atas, DJKN c.q. KPKNL Jakarta II juga menghasilkan penerimaan perpajakan berupa pendapatan perpajakan penghasilan final atas pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan.
 5. Penatausahaan atas PNBP yang dilakukan oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat. Penatausahaan atas PNBP dan penerimaan perpajakan menggunakan sistem *double entry* baik pada buku besar kas maupun buku besar akrual. KPKNL Jakarta II melakukan penatausahaan PNBP dan penerimaan perpajakan dengan mendebit akun “Diterima dari Entitas Lain” dan mengkredit akun “Penerimaan Negara Bukan Pajak” sesuai dengan mata anggaran penerimaan yang terjadi.
 6. DJKN c.q. KPKNL Jakarta II tidak melakukan penatausahaan uang jaminan lelang dan hasil bersih lelang selama pelaksanaan lelang berlangsung karena transaksi tersebut merupakan transaksi transitoris. Penatausahaan kewajiban yang dilakukan oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II dilakukan atas saldo yang mengalami pengendapan di rekening penampungan lelang atau rekening bendahara penerimaan. Penatausahaan kewajiban tersebut adalah penatausahaan terkait dana pihak ketiga terkait uang jaminan penawaran lelang yang belum disetorkan kepada pihak yang berhak dan dana pihak ketiga terkait hasil bersih pelaksanaan lelang serta kelebihan pelunasan pembayaran lelang.

7. Penatausahaan kewajiban berupa dana pihak ketiga yang dilakukan oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2020 tentang Percepatan Identifikasi, Verifikasi, Konfirmasi, dan Penyelesaian atas Saldo Dana Mengendap pada Rekening Penampungan Bendahara Penerimaan di Lingkungan KPKNL. DJKN c.q. KPKNL Jakarta II mendebit akun "Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan" dan mengkredit akun "Dana Pihak Ketiga" untuk pengendapan uang jaminan penawaran lelang milik peserta lelang yang belum diambil dan hasil bersih lelang yang belum disetor kepada penjual atau belum diambil oleh penjual. KPKNL Jakarta II juga mendebit akun "Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan" dan mengkredit akun "Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya" apabila KPKNL Jakarta II mengidentifikasi adanya kelebihan pelunasan lelang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penatausahaan pendapatan dan kewajiban atas pelaksanaan lelang melalui *E-Auction* yang penulis telah paparkan pada bab-bab di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Atensi atau perhatian yang diberikan oleh masyarakat mengenai *E-Auction* masih sangat rendah, sehingga DJKN perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut untuk memperkenalkan *E-Auction* kepada masyarakat.
2. Selain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai *E-Auction*, masyarakat juga belum mamahami sumber-sumber penerimaan negara yang sah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis, masih banyak masyarakat yang memiliki perspektif bahwa PNBPN yang dipungut oleh DJKN c.q. KPKNL Jakarta II merupakan penerimaan perpajakan. DJKN c.q. KPKNL Jakarta juga perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai jenis jenis penerimaan negara yang dikelolanya.

3. Penyempurnaan Modul Bendahara dalam aplikasi SAKTI perlu dilakukan agar kedepannya DJKN c.q. KPKNL Jakarta II dapat mengidentifikasi secara otomatis uang jaminan lelang dan hasil bersih pelaksanaan lelang yang mengendap di rekening bendahara sehingga DJKN c.q. KPKNL Jakarta II tidak perlu melakukan pemeriksaan rekening bendahara secara berkala untuk melakukan pengembalian uang jaminan pelaksanaan lelang dan hasil bersih pelaksanaan lelang yang mengendap di rekening bendahara.